



DAFTAR ISI

KTM WTO ke-10 di Nairobi	1	Focus Group Discussion: Sistem Ketelusuran SPS	3	Negosiasi SPS Dalam AHKFTA	4
Advanced Thematic Course on SPS	5	Sidang Reguler Komite SPS ke-64	6	Mengali Pengetahuan NTM's	7
Notifikasi G/SPS/N/IDN/105	7	Notifikasi Australia G/SPS/N/AUS/364/Add.1	8		



KTM WTO ke-10 di Nairobi

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan didampingi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, selaku Ketua Tim Perunding di Bidang Pertanian beserta Bapak Duta Besar Erwidodo dari PSEKP Litbang, Kementan; perwakilan dari Ditjen PPHP, Kementan; perwakilan dari Badan Karantina Pertanian serta perwakilan dari Pusat Kerja Sama Luar Negeri dan juga perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Rangkaian Pertemuan KTM WTO ke-10 didahului dengan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) untuk Kelompok G-33, Kelompok G-20 dan Cairns Group yang merupakan kelompok perundingan pertanian, dengan hasil:

1) Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok G-33

Selaku Delegasi Indonesia, Kepala Badan Karantina Pertanian menekankan kebutuhan untuk mempertimbangkan komponen pengembangan negosiasi pertanian dan pentingnya reformasi kebijakan di bidang pertanian serta penyelesaian DDA termasuk penghapusan distorsi perdagangan global yang menghambat produktivitas dan daya saing ratusan jutaan

petani miskin di negara berkembang.

Dalam Pertemuan ini, Indonesia menekankan: (i) pentingnya melindungi produsen sumber daya kecil dan miskin dari volatilitas pasar melalui *Public Stockholding* (PSH) untuk tujuan keamanan pangan serta *Special Safeguard Mechanism* (SSM) bagi anggota negara berkembang; keamanan mata pencaharian; dan strategi pembangunan pedesaan; (ii) G-33 tetap berkomitmen untuk melaksanakan *Bali Ministerial Decision* tahun 2013 untuk PSH dengan dan membuat upaya bersama untuk menyetujui dan mengadopsi solusi permanen pada Desember 2015 sebagaimana diamanatkan oleh *General Council Decision* pada tanggal 27 November 2014; (iii) setiap solusi permanen harus mencakup program saat ini dan masa depan untuk pengembangan negara anggota; (iv) anggota G-33 dapat menemukan cara untuk mengatasi kebuntuan, berdasarkan *Doha Ministerial Declaration* dan juga deklarasi serta Keputusan berikutnya.

2) Pertemuan Tingkat menteri Kelompok G-20


Dalam pertemuan ini negara berkembang mendesak negara maju agar menghapus subsidi ekspor dan subsidi lainnya di sektor pertanian sesuai mandat dari perjanjian perundingan bidang pertanian di WTO. Kelompok G-20 juga menegaskan lagi agar Paket Nairobi menghasilkan paket yang adil, transparan, dan kredibel dengan memperhatikan aspek pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs di sektor pertanian.

3) Pertemuan Tingkat Menteri Cairns Group

Cairns Group yang merupakan koalisi negara eksportir produk pertanian juga menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pertanian yang berpengaruh bagi perdagangan. Salah satu yang mendapat perhatian dari *Cairns Group* adalah isu kompetisi ekspor yang diharapkan dapat menjadi bagian dari Paket Nairobi, namun ternyata masih belum mencapai kesepakatan.

Pada KTM ke-10 ini juga dilakukan acara peresmian akses anggota baru WTO yaitu Negara Liberia dan Afganistan. Pada Pertemuan ini dihasilkan beberapa Keputusan Menteri terkait isu Pertanian, yakni kompetisi ekspor, SSM, PSH, dan *Cotton* (kapas), serta paket untuk *Least Developed Countries* (LDCs). Terkait dengan instrumen kredit ekspor para Menteri memutuskan "*repayment period*" maksimum 18 bulan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Bagi Negara Maju *repayment period* 18 bulan berlaku penuh awal tahun 2018; (2) Bagi Negara Berkembang diberikan 4 tahun masa transisi terhitung mulai tahun 2018, dimana (i) pada tahun-1, *repayment period* 36 bulan, (ii) pada tahun 2-3, *repayment period* 27 bulan, dan (iii) tahun-4, *repayment period* 18 bulan.

Mengingat masih besarnya perbedaan antar anggota terhadap SSM dan PSH, KTM WTO ke-10 memutuskan agar keduanya dibahas dan dirundingkan kembali di Jenewa dalam '*Dedicated Sessions*' di *Committee on Agriculture-Special Session* (CoA-SS) serta menugaskan *General Council* untuk memonitor dan mereview perkembangannya. Khusus untuk PSH, negara berkembang diizinkan untuk menerapkan PSH mengacu kepada Keputusan Menteri 2013 (Paket Bali) dan *General Council Decision* 27 November 2014, sampai disepakatinya solusi permanen pada KTM ke-11 tahun 2017. (Sophia Setyawati)



Forum Group Discussion: Sistem Ketelurusan SPS

Bertempat di *Best Western Bogor Icon*, Bogor, pada tanggal 26-28 Oktober 2015, Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) Peran Badan Karantina Pertanian dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian Indonesia. Forum yang dihadiri oleh kurang lebih 50 (lima puluh) peserta yang mewakili Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan asosiasi pelaku usaha ini diselenggarakan dalam rangka untuk membangun suatu sistem ketelurusan balik (*traceability system*) SPS berbasis teknologi informasi yang nantinya diharapkan dapat memudahkan ketelurusan balik (*traceability*) komoditas pertanian yang mengalami hambatan perdagangan di negara tujuan ekspor dan meningkatkan daya saing ekspor komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan negara mitra.

Nara sumber pada acara FGD yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, BPOM; PT. BISI International, Tbk.; dan Barantan memaparkan mengenai peluang dan hambatan ekspor produk pertanian, serta mekanisme dan sistem ketelurusan yang selama ini telah dilakukan di masing-masing K/L dan asosiasi pelaku usaha.

Pelaksanaan FGD dilatarbelakangi oleh masih banyaknya permasalahan hambatan perdagangan komoditas pertanian Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan SPS negara tujuan, serta kurang memiliki daya saing yang tinggi dibanding dengan negara lain, misalnya Thailand dan China. Komoditas pertanian yang ditawarkan kepada negara mitrapun masih belum memiliki nilai ekspor yang tinggi, sehingga jika dipertukarkan dengan komoditas pertanian negara lain menjadi tidak seimbang.

Untuk itu, Barantan sebagai *focal point* SPS bermaksud membangun suatu sistem yang membantu meningkatkan daya saing ekspor komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan negara mitra. Sistem tersebut harus melibatkan beberapa aspek yang menangani market akses, mulai dari hulu ke hilir. Barantan juga berencana untuk membuat jejaring sistem informasi mulai dari hulu (penanganan GHP, GAP, kebun teregistrasi, *packing house* teregistrasi, dan lain-lain) sampai ke hilir (sertifikasi

karantina) sehingga menjamin produk pertanian yang diekspor aman untuk dikonsumsi dan bebas dari hama dan penyakit karantina (HPHK dan OPTK). Informasi tersebut dapat diakses melalui *barcode* (*QR code*) yang tercantum dalam sertifikat karantina. Hal ini selain untuk memberikan informasi lengkap kepada negara tujuan dan juga untuk menciptakan mekanisme ketelurusan balik (*traceability*) yang baik, sehingga jika terjadi penolakan di negara mitra dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.

FGD menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya yaitu:

- Melakukan identifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor. Kegiatan ini sejalan dengan implementasi Keputusan Menteri Keuangan No. 988/2015 dimana Barantan mewakili Kementerian Pertanian sebagai anggota Komite Penugasan Khusus Ekspor/PKE).
- Menyusun mekanisme Ketelurusan Balik di Lingkup Kementerian Pertanian dengan membentuk Tim melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian.
- Menentukan *pilot project* untuk komoditas yang akan di ekspor.
- Membuat sistem ketelurusan balik dalam rangka harmonisasi sistem yang telah ada di setiap unit. Sistem ketelurusan ini nantinya akan dihubungkan dengan Portal SPS yang akan dibangun Badan Karantina Pertanian pada tahun 2016.
- Jangka waktu (*timeline*) pelaksanaan adalah 2016-2017. (Kartini Rahayu)



Negosiasi SPS Chapter Dalam Kerangka AHKFTA

Kerjasama ASEAN-Hong Kong *Free Trade Area* (AHK-FTA) pertama kali terbentuk pada *ASEAN Economic Ministers Retreat* pada bulan Maret 2013 di Hanoi, Vietnam, dimana pada saat itu AEM memutuskan untuk bernegosiasi secara bilateral dengan Hong Kong dalam bentuk FTA ASEAN-Hong Kong (AHKFTA). Sebelumnya Hong Kong menunjukkan minatnya untuk bergabung dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Pada Pertemuan AEM tersebut, ASEAN dan Hong Kong sepakat untuk memulai negosiasi pada awal 2014.

Pertemuan *First ASEAN-Hong Kong, China Trade Negotiation Committee* (1st AHKTNC) diselenggarakan di Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 10-11 Juli 2014. Pada pertemuan pertama ini disepakati pembentukan 7 (tujuh) *Working Group* (WG), yaitu: (i) *WG on Rules of Origin* (WG-ROO); (ii) *WG on Custom Procedures and Trade Facilitation* (WG-CPTF); (iii) *WG on Sanitary and Phytosanitary Measures* (WG-SPS); (iv) *WG on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures* (WG-STRACAP); (v) *WG on Legal and Institutional Issues* (WG-LII); (vi) *WG on Trade and Services* (WG-TIS); dan (vii) *WG on Investment* (WGI).

Sejak dibentuknya ASEAN-Hong Kong FTA, *Working Group on SPS* (WG-SPS) telah melakukan 3 (tiga) kali pertemuan. Pertemuan 1st WG-SPS diselenggarakan pada tanggal 11-12 Maret 2015 di Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT); Pertemuan 2nd WG-SPS tanggal 22-23 Juli 2015 di Singapura; dan Pertemuan 3rd WG-SPS pada tanggal 2-3 Desember 2015 di Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Dalam Pertemuan WG-SPS, kesepuluh negara ASEAN dan Hong Kong membahas mengenai *structure, elements* dan *proposed text AHKFTA Chapter on Sanitary and Phytosanitary Measures*. Terdapat 10 (sepuluh) Artikel dalam draf *Chapter SPS*, yaitu: (i) *Article 1: Definition*, 3 Pasal; (ii) *Article 2: Objective*, 5 Pasal; (iii) *Article 3: Scope*, 1 Pasal; (iv) *Article 4: General Provision*, 2 Pasal; (v) *Article 5: Equivalence*, 3 Pasal; (vi) *Article 6: Regionalisasi*, 2 Pasal; (vii) *Article 7:*

Transparency, 3 Pasal; (viii) *Article 8: Technical Cooperation*, 3 Pasal; (ix) *Article 9: Technical Consultation*, 2 Pasal; dan (x) *Article 10: Implementation*, 4 Pasal.

Setelah melalui pembahasan dan negosiasi sebanyak 3 (tiga) kali Pertemuan, pada Pertemuan WG-SPS ke-3, akhirnya disepakati untuk menghilangkan dan membersihkan semua permasalahan di tiap-tiap Artikel SPS Chapter, dengan catatan menunggu hasil WG lainnya yang mengatur kerjasama di dalam AHK-FTA agar tidak tumpang tindih. Kesepuluh negara ASEAN dan Hong Kong selanjutnya akan mengkonsultasikan kembali Draf SPS Chapter tersebut untuk aspek hukum dan bukan lagi merupakan perubahan substansi.

Diharapkan pada Pertemuan WG-SPS ke-4 di Kamboja pada tahun 2016 merupakan pertemuan final bagi WG-SPS. (Kartini Rahayu)



Advanced Thematic Course on SPS

Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) merupakan salah satu perjanjian dalam WTO yang mengatur masalah perdagangan barang. Banyak negara-negara anggota WTO memanfaatkan instrumen SPS dalam menciptakan dan mempertahankan akses pasar. Instrumen SPS juga menjadi alat yang cukup efektif dalam meminimalkan dampak negatif dari perdagangan khususnya terhadap aspek kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Setiap negara anggota WTO dituntut untuk dapat mengimplementasikan Perjanjian SPS dengan baik dan transparan. Tetapi pada kenyataannya dalam mengimplementasikan isi perjanjian SPS banyak kendala yang dihadapi khususnya oleh negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara tertinggal (*least develop countries*). Hambatan yang ditemui mulai dari kurangnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan Perjanjian SPS, lemahnya koordinasi antar instansi/sector, kurangnya kesadaran untuk transparan terhadap peraturan yang dibuat, dukungan dana yang kurang, *political will* dari pemerintah, dan kendala lainnya.

Melalui *Advanced Thematic Course on SPS* ini, WTO berusaha membantu setiap peserta dari negara anggota untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu pelatihan ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Perjanjian SPS.

Tujuan dari *course* ini adalah untuk mencapai tingkat lanjutan pemahaman akan hak dan kewajiban yang muncul dari Perjanjian SPS, dan Fungsi Komite SPS serta mencapai keahlian yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menempatkan masalah-masalah dalam implementasi di negara-negara peserta, inisiatif untuk penggunaan secara efektif ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian SPS termasuk dalam memperoleh dan mempertahankan akses pasar, berbagi pengalaman dengan peserta lain, dan menyiapkan *leadership* dalam wilayah kepakaran.

Advanced Thematic Course on SPS diselenggarakan pada tanggal 5-23 Oktober 2015 di Kantor WTO, Jenewa, Swiss. Peserta berasal dari 23 negara yaitu dari Bangladesh, Cambodia, Democratic Republic of Congo, Egypt, Georgia, Ghana, Indonesia, Iran, Jamaica, Jordan, Kenya, Lao PDR,

Madagascar, Papua New Guinea, Philippines, Seychelles, ST. Lucia, Sudan, Tanzania, Trinidad and Tobago, Uganda, Zambia, and Zimbabwe.

Pada minggu pertama diisi dengan penyampaian materi dan diskusi tentang pengenalan WTO dan sejarah Perjanjian SPS, Komite SPS, *Standards and Trade Development Facility* (STDF), *Technical Assistance* dan kunjungan lapang ke *Cailler Chocolate Factory (Broc)* dan Kantor Pusat *Nestle* di *Vevvey* untuk melihat manajemen keamanan pangan di perusahaan *Nestle*.

Pada minggu kedua kegiatan berupa menghadiri *Workshop on Transparency*, Sidang Komite SPS ke-64, berbagi informasi dari peserta pelatihan sebelumnya, dan presentasi mengenai pengalaman masing-masing peserta dalam mengimplementasikan Perjanjian SPS di negaranya masing-masing.

Pada minggu ketiga kegiatan berupa penyampaian materi dan diskusi mengenai organisasi pembuat Standar Internasional yang dikenal dengan *three sisters* yaitu Codex, IPPC, dan OIE, Perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT), Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, Mekanisme *Dispute Settlement, Market Place*, dan Presentasi *Action Plan*.

Setiap peserta memaparkan *action plan* yang akan dilakukan setelah kembali ke negaranya masing-masing. *Action plan* meliputi permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Peserta diminta kembali ke Geneva pada bulan Juli 2016 untuk mempresentasikan hasil dari *action plan* yang telah dibuat.

Peserta Indonesia memaparkan *action plan*-nya tentang Peningkatan Kesadaran Instansi Teknis (*Regulatory Body*) dalam Menotifikasikan Peraturan SPS. Peserta dari Indonesia mengambil topik ini karena saat ini di Indonesia kesadaran dari instansi teknis untuk menotifikasikan peraturan SPS-nya dirasa kurang. Masih banyak peraturan-peraturan SPS yang tidak dinotifikasikan ke Sekretariat SPS-WTO padahal peraturan tersebut berdampak terhadap perdagangan internasional. (Agus Jaelani)



Sidang Reguler Komite SPS ke-64: Indonesia Sosialisasikan Kebijakan Keamanan Pangan

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian kembali berpartisipasi dalam Sidang Reguler Komite SPS-WTO ke-64 yang berlangsung pada tanggal 14-16 Oktober 2015 di Jenewa. Sidang Reguler Komite SPS ke-64 dihadiri oleh Negara Anggota WTO, *observers* dan beberapa Organisasi Internasional lainnya seperti Codex, IPPC dan OIE.

Dalam Sidang Reguler SPS kali ini, Indonesia mengangkat beberapa isu. Indonesia menyampaikan informasi mengenai *Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food of Plant Origin*, diantaranya mengenai perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.88/2011 terkait Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) menjadi Permentan No. 04/2015 dengan perihal yang sama. Indonesia menghimbau agar negara mitra dagang segera mengajukan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan atau mendaftarkan laboratorium pengujian keamanan pangan di negara mereka guna menghindari hambatan perdagangan yang tidak diinginkan mengingat sistem mekanisme pengawasan keamanan pangan Indonesia yang baru tersebut akan diterapkan mulai tanggal 17 Februari 2016.

Indonesia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2015, Indonesia telah memberikan pengakuan area bebas hama penyakit untuk wilayah California, Amerika Serikat sebagai area bebas dari 9 (sembilan) spesies lalat buah dan Thailand terhadap Propinsi Srisaket sebagai area bebas nematoda *Ditylenchus destructor* dan cendawan *Urocystis cepulae* untuk bawang merah.

Delegasi RI (Delri) juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra dagang, diantaranya:

1. Indonesia – Vietnam: terkait Permentan No. 04/2015 dan keinginan Vietnam untuk memasukkan produk unggas ke Indonesia;
2. Indonesia – Chile: terkait usulan Chile untuk perubahan lokasi rencana kunjungan Tim Verifikasi Barantan, yang semula direncanakan verifikasi di Atacama berlangsung selama 2 (dua) hari menjadi 1 (satu) hari, dan selebihnya

adalah verifikasi ke Central Valley yang merupakan pusat produksi hasil pertanian dan lokasi pelabuhan-pelabuhan utama untuk ekspor;

3. Indonesia – Korea: terkait ekspor produk susu Korea ke Indonesia dan perkembangan ekspor mangga Indonesia ke Korea;
4. Indonesia – Mesir: terkait isu Permentan No. 04/2015 dan perkembangan permohonan pengakuan PFA dan registrasi laboratorium untuk jeruk yang akan diekspor ke Indonesia;
5. Indonesia – Rusia: terkait NN) yang diterima Rusia sehubungan telah ditemukannya *Tilletia tritici* dan *Tilletia laevis* pada gandum yang diekspor ke Indonesia melalui BKP Cilegon;
6. Indonesia – Brazil: terkait permohonan Brazil agar Indonesia dapat mencabut ketentuan teknis berupa fumigasi dan pengaliran uap panas terhadap pemasukan produk pertanian asal Brazil ke Indonesia yang bukan merupakan inang *Microcyclus ulei* serta justifikasi teknis pengaliran uap panas tersebut;
7. Indonesia – Australia: terkait Permentan No. 139/2014 dan Permentan No. 02/2015 ; isu pembatasan pemasukan *citrus* asal Australia ke Indonesia; isu larangan impor ikan tertentu yang tidak ada di Indonesia; serta isu pembatasan impor gula.

Dengan disampaikannya pada Agenda Formal Sidang Komite SPS-WTO mengenai rencana implementasi Permentan No. 04/2015 tentang PSAT yang akan mulai berlaku efektif tanggal 17 Februari 2016, Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan tingginya tingkat permohonan untuk mendapatkan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan suatu negara dan registrasi laboratorium dari negara mitra dagang. Disamping itu, perhatian negara anggota terhadap isu sistemik SPS semakin meningkat, untuk itu Indonesia perlu partisipasi secara aktif dalam Sidang Komite SPS-WTO dan perlu melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menegaskan posisi Indonesia di forum multilateral yang sejalan dengan kepentingan nasional. (Kartini Rahayu)



Menggali Pengetahuan NTMs

Menghadapi konsep perdagangan bebas yang hanya menunggu hitungan waktu menimbulkan dikotomi bagi Indonesia. Di satu sisi merupakan peluang bagi produk-produk Indonesia untuk dipasarkan secara internasional, namun di sisi lain serangan produk luar negeri akan membanjiri pasar domestik. Pemerintah tidak lagi dapat membendung masuknya produk luar negeri dengan menggunakan penerapan bea masuk. Hal ini memberi arti bahwa harga produk impor di pasar Indonesia akan sangat kompetitif bahkan bisa jadi lebih murah. Jika industri dalam negeri dapat melakukan proses produksi secara efektif dan efisien serta menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, maka penerapan konsep perdagangan bebas merupakan peluang yang baik. Namun jika sebaliknya, maka akan merontokkan industri yang tidak efektif dan efisien, terlebih lagi bila dihitung dengan besarnya biaya transportasi sehingga tidak akan mampu bersaing dengan produk impor.

Strategi pemerintah yang berfungsi melindungi produksi dalam negeri dan serta konsumen dari tekanan pasar internasional dapat diimplementasikan melalui penerapan hambatan perdagangan berupa regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Hambatan perdagangan dapat berupa hambatan tarif (*tariff* atau bea cukai) dan non-tarif (*Non Tariff Barrier* (NTB) dan *Non Tariff Measures* (NTM's)). Dengan dihapuskannya hambatan tarif, maka hambatan non tarif (NTB dan NTM's) semakin gencar digaungkan.

Saat ini, isu NTM's menjadi salah satu isu terkait perdagangan bebas yang marak diterapkan oleh negara-negara anggota WTO, tak terkecuali Indonesia. Secara harfiah, NTM's merupakan kebijakan apapun selain pajak yang dapat mempengaruhi jalannya perdagangan dan harus dipenuhi sebelum memasuki negara mitra dagang. Hambatan non-tarif dapat berupa standar maupun persyaratan kesehatan dan biasanya dituangkan dalam peraturan negara pengimpor. NTM's diklasifikasikan ke dalam langkah-langkah teknis (contohnya: *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), *Technical Barrier to Trade* (TBT), *Pre-Shipment Inspection*, dll.) dan non teknis (*Intellectual Property, Rules of Origin*, dll.). Bentuk dan jenis NTM's dapat diketahui melalui proses klasifikasi dan penelaahan *statement* dalam pasal suatu peraturan.

Terkait hal di atas, *United Nations Conference on Trade and*

Development (UNCTAD) bekerjasama dengan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA) menyelenggarakan *Workshop Non-Tariff Measures for ASEAN Countries: Regional Government Officials Workshop* yang bertujuan memberikan informasi teknik identifikasi, pengumpulan, dan klasifikasi NTM's lingkup perwakilan negara anggota ASEAN, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, tanggal 15-17 Desember 2015. Peserta perwakilan dari tiap-tiap negara terdiri atas 3 (tiga) orang yang berasal dari instansi terkait perdagangan internasional. Peserta perwakilan Indonesia berasal dari: Kementerian Perdagangan (Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional), Kementerian Keuangan (Bea dan Cukai), dan Kementerian Pertanian (Bidang Kerjasama Perkarantina, Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian). Bentuk kegiatan ini adalah pemaparan materi oleh narasumber UNCTAD dan ERIA, serta pemaparan contoh kasus terkait NTM's (*case study*) oleh peserta perwakilan negara ASEAN. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*skill*) peserta dalam hal identifikasi, pengumpulan, dan klasifikasi NTM's. (Kemas Usman)

Notifikasi G/SPS/N/IDN/105 Kebijakan Karkas, Daging dan/Atau Olahannya

Dalam rangka memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging dan/atau produk olahannya, serta untuk melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, pemasukan karkas, daging dan/atau produk olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan. Maka Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 58/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti Permentan sebelumnya No. 139/2014 jo Permentan No. 02/2015 tentang hal yang sama.

Dalam Permentan No. 58/2015, jenis karkas, daging dan/atau olahannya yang diatur pemasukannya adalah jenis karkas, daging dan/atau olahannya yang memang perlu diimpor untuk kebutuhan HOREKA (Hotel, Restoran, dan Katering) dan Industri. Dalam Permentan yang baru ini, Kementerian Pertanian juga tidak melarang pemasukan daging jenis potongan sekunder (*secondary cut*). Impor *secondary cut* ini hanya dapat dimasukkan oleh BUMN atau BUMD dan dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas

pasokan dan harga daging di dalam negeri.

Beberapa kebijakan yang sebelumnya tidak diatur dalam 2 (dua) Permentan sebelumnya, diatur dalam Permentan No. 58/2015, diantaranya yaitu kebijakan mengenai jumlah penyerapan daging sapi lokal, masa penyimpanan karkas dan daging sampai tiba di wilayah NKRI, serta pemasukan sewaktu-waktu oleh BUMN atau BUMD.

Peraturan Menteri Pertanian No. 58/2015 ini telah dinotifikasikan ke Sekretariat SPS WTO dengan nomor notikasi G/SPS/N/IDN/105 tanggal 18 Desember 2015. (Kartini Rahayu).

Notifikasi G/SPS/N/AUS/364/Add.1 Review Peraturan Australia terkait Ekspor

Australian Department of Agriculture and Water Resources telah memperbaharui peraturan-peraturan terkait ekspor komoditas pertanian. Hasil kajian menyatakan bahwa ruang lingkup peraturan adalah 1) untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi dengan perubahan persyaratan negara pengimpor; 2) memungkinkan inovasi yang besar dalam industri pertanian; dan 3) meminimalisasi hambatan berupa *non-tariff barriers*.

Pembaharuan peraturan terkait ekspor komoditas pertanian bersifat kontemporer, fleksibel, dan efisien dan akan memfasilitasi akses pasar saat ini dan masa yang akan datang, serta mencakup beberapa hal diantaranya:

≈ Struktur legislatif sederhana, yang mudah dipahami dan bersifat fleksibel;

- ≈ Peningkatan monitoring, investigasi, dan penegakan kekuasaan untuk menangani pelanggaran atau tindakan ketidakpatuhan;
- ≈ Ketentuan yang lebih jelas tentang kegiatan verifikasi di setiap lini;
- ≈ Persyaratan yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban petugas yang melakukan tugas dan fungsi berkaitan dengan penerapan peraturan.

Perubahan peraturan terkait ekspor komoditas pertanian ini akan disesuaikan dengan persyaratan impor negara mitra dagang dan aturan dagang Australia di bawah perjanjian SPS. *Australian Department of Agriculture and Water Resources* akan melakukan perbaikan peraturan yang sudah diterapkan sebelumnya.

Pemangku kepentingan ekspor komoditas pertanian Australia dapat mengakses perubahan peraturan pada alamat e-mail: export.legislation@agriculture.gov.au dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui alamat website: <http://www.agriculture.gov.au/export-regulation-review>.

- Peraturan sebelumnya akan tidak berlaku pada 1 April 2020,
- Perbaikan peraturan akan dilakukan sebelum 1 April 2020,
- *Australian Department of Agriculture and Water Resources* akan selalu memberikan informasi terkini.

Hasil kajian peraturan ekspor komoditas pertanian Australia dapat diakses pada website resmi *Australian Department of Agriculture and Water Resources* (*diupload* tanggal 15 Juli 2015) dan terlampir pada notifikasi G/SPS/N/AUS/364/Add.1 tanggal 3 Desember 2015. (Kemas Usman)



Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : drh. Agus Jaelani, M.Si

Sekretariat : Kemas Usman, SP, M.Si

Heppi S Tarigan, SP

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id